



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Telp. (0759) 320043, Fax. (0759) 320216 Tuapejat- Sipora

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**Nomor : 06 Tahun 2025**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SOLAGRACIA**  
**DUSUN KALIOU DESA GOISO' OINAN KECAMATAN SIPORA UTARA**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM SOLAGRACIA  
Nomor : 06 TAHUN 2025
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 06 tanggal 2 JUNI 2025
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada  
Penyeleggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan  
Pendidikan Anak Usia Dini (0-6) tahun perlu diterbitkan Izin  
Operasional Pusat Belajar Masyarakat Solagracia (PKBM);
- b. Bahwa penerbitan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
(PKBM) sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu  
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan  
Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan  
Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006  
tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010  
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan  
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia  
Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga       | : PKBM SOLAGRACIA TUAPEJAT                                                                                       |
| Jenis Pendidikan   | : Kesetaraan                                                                                                     |
| Alamat Lembaga     | : Jl Raya Tuapejat KM 9 Dusun Kaliou Desa<br>Goiso' Oinan Kecamatan Sipora Utara<br>Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| Nama Ketua         | : MARANATHA GULO, SE                                                                                             |
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN SOBAT LAGGAI MENTAWAI                                                                                  |

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SOLAGRACIA tersebut pada diktum KESATU berlaku Selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2030 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;

KETIGA : Pimpinan dan/atau Pemilik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai kewajiban :

- a. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
- b. Memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan proses belajar mengajar, laporan pengelolaan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
- c. Lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepulauan Mentawai berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut Izin Operasional yang telah diterbitkan;
- d. Lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, lembaga akan diberi teguran, dan apabila berkelanjutan tidak melaksanakan proses belajar mengajar selama 1 bulan maka Izin Operasionalnya akan dicabut;

- e. Lembaga bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
- f. Jumlah murid minimal 12 orang setiap lembaga;
- g. Pengajuan permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapeijat  
Pada Tanggal : 2 Juni 2025



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Camat Sipora Utara
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Utara
5. Kepala Desa Goiso' Oinan
6. Yang bersangkutan
7. Arsip